



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NOMOR 28 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa pada Kantor Komisaris Tinggi Republik Indonesia di 's-Gravenhage diperlukan seorang pembantu jang tjakap dan giat;

Mengingat : bahwa orang jang namanja termuat dibawah ini memenuhi sjarat-sjarat penuh untuk diperbantukan kepada Komisaris Tinggi Republik Indonesia Serikat di 's-Gravenhage;

Mengingat pula: pasal 178 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

Mengangkat sebagai Pembantu Komisaris Agung di 's-Gravenhage dengan diberi kedudukan sama dengan Duta,

Mr. R. TG. DJOEMHANA WIRIAATMADJA

Dengan tjatatan bahwa

- a) gadjinja akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan Peraturan Gadji Pegawai jang berlaku.
- b) untuk sementara diberikan gadji dengan segala tundjangan-tundjangan dan keuntungan-keuntungan jang berlaku terhadap djabatannja, sebagai tersebut dalam daftar jang terlampir ini.
- c) apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan, putusan pengangkatan ini akan dirobah seperlunja.
- d) Keputusan ini mulai berlaku pada

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djanuari 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd
(SUKARNO)

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd
(MOHAMMAD HATTA)

Dikeluarkan di Djakarta,
Pada tanggal 19 Djanuari 1950.
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,
ttd



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(A.K. PRINGGAODIGDO)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

D a f t a r lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 27 Tahun 1950.

| N a m a: | Djabatan: | Pangkat: | LAMA | | Lamanja Bekerdja jang dipergunakan untuk kenaikan gadji | | B A R U | | Keterangan |
|-------------------|------------------|------------|--------------|---------------------------------|---|--------|--------------|---------------------------------|--|
| | | | Gadji pokok: | Tambahan untuk sementara waktu: | Tahun: | Bulan: | Gadji pokok: | Tambahan untuk sementara waktu: | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Mr. Mohammad Roem | Komisaris Tinggi | Duta Besar | - | - | - | - | \$ 750.- | a. \$ 500.- b. \$ 225.- | a. Tundjangan kedudukan. b. Tundjangan kemahalan. |

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Djanuari 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEKARNO)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Salinan jang sesuai dengan aslinja,
Kepala Direksi Urusan Pegawai,